



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/284/433.101/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : TAAM AL FITROH
2. Alamat Lembaga : Jl. Dsn. Planggiran Kec. Tanjung Bumi
3. Lembaga didirikan sejak : 3 Maret 2014
4. Nama Yayasan : Yayasan Raudlatul Ulum As-Syabrawiy
5. Alamat Yayasan : Jl. Dsn. Planggiran Kec. Tanjung Bumi
6. Tanggal dan Akte Yayasan : 10 Desember 2015 No. 11
7. No. Kemenkumham : AHU-0032177.AH.01.04 Tahun 2015
8. Kecamatan : Tanjung Bumi

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 10 Juli 2020 s.d 10 Juli 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 10 Juli 2020



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002